

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa implemetasi pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo telah terlaksana dengan baik. Adanya pendidikan inklusif di sekolah umum menjadi awal bagi siswa maupun masyarakat untuk menerima anak berkebutuhan khusus sekaligus menghilangkan diskriminasi terhadap kaum difabel. Selain itu Kabupaten Sidoarjo juga mendukung program pendidikan inklusif dengan menyusun Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Sekolah umum yang menerapkan pendidikan inklusif sudah cukup baik dalam memberikan pelayanan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dan memenuhi hak pendidikan yang sama bagi siswa berkebutuhan khusus. Dibuktikan dengan perencanaan yang rapi dan terstruktur. Dan didukung oleh SDM yang berkualitas.

Selain itu pelaksanaan pendidikan inklusif selama pandemi berlangsung sudah cukup baik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada yaitu KBM secara virtual. GPK menjalankan perannya dengan baik, melakukan monitoring dan selalu berkoordinasi dengan orang tua tentang perkembangan ABK. Meskipun dalam beberapa kasus ABK tidak menghadiri maupun mengerjakan tugas dalam jangka waktu tertentu namun GPK dapat mencari solusi terkait permasalahan tersebut. Hal ini membuktikan kualitas sumber daya manusia sudah cukup mumpuni dalam hal kualitas.

Namun ditemukan fakta lain terkait pendidikan inkusif yang mana ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang mana terkait sumber daya manusia yaitu GPK dirasa masih kurang jumlahnya karena jumlah ABK dengan jumlah GPK tidak sebanding. Sehingga pembagian waktu oleh GPK dan ABK menjadi kurang maksimal saat pembelajaran. Hal ini terjadi karena sulitnya mencari GPK yang memiliki kualifikasi yang linier PLB serta berkualitas, karena jurusan PLB di kampus jumlahnya terbatas.

Terkait dengan sarana prasarana tidak semua sekolah menyediakan fasilitas yang sama dan memadai seperti pengadaan toilet khusus bagi ABK, lantai khusus tunanetra, pegangan tangan, alat latihan sensori visual, alat

latihan sensori pengecapan bagi tunagrahita, alat orthotik dan prostetik bagi tunadaksa. Hal ini terjadi karena keterbatasan dana yang dimiliki sekolah dan untuk meminta dana kepada pemerintah daerah, sekolah tidak tahu apakah tersedia dana untuk program pendidikan inklusi selain dana BOSDA karena kurangnya sosialisasi terkait pendanaan pendidikan inklusif.

Selain itu dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hanya berupa workshop dan pelatihan saja, tidak ada dukungan fisik lainnya yang diberikan seperti bantuan sarana prasarana atau penambahan jumlah GPK. Sedangkan dari masyarakat tidak memberikan sumbangsih apapun dalam bentuk fisik maupun pemikiran.

5.2 Saran

Sekolah menambah jumlah guru pendamping khusus mengingat perbandingan jumlah guru pendamping khusus dengan anak berkubutan khusus tidak sebanding. Menambah sarana prasarana yang telah ditentukan oleh peraturan Bupati Sidoarjo tentang pendidikan inklusif seperti menambah alat bina diri, menambah infrastruktur untuk semua jenis ketunaan. Sekolah mengadakan kerjasama dengan pihak lain seperti pihak swasta untuk mendapatkan sponsor sebagai langkah untuk menambah jumlah anggaran. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan lebih memperhatikan program pendidikan inkusif terutama dalam hal sumber daya. Pendanaan dan penyediaan sarana prasarana lebih ditingkatkan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., . . . Auliya, N. H. (2020). *Metode peneltian Kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Idi, A. (2014). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers .
- Islamy, M. I. (2003). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Mulyasa. (2012). *Manajemen pendidikan karakter*. Jakarta: Bumi aksara.
- Rahmadani. (2015). Struktur Organisasi. *Manajemen Organisasi, 2*.
- Suharto, E. (2008). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Tarmansyah. (2009). *Perspektif Pendidikan Inklusif, Pendidikan Untuk Semua*. Padang: UNP Press.
- Wahab, S. (2005). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahab, S. A. (2008). *Pengantar Analisi Kebijakan Publik*. Malang : UMM Press : dari formulasi ke implementasi kebijakan negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarmo, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service (CAPS).
- Yusuf, A. M. (2014). *Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana.

Buku pedoman skripsi

Jurnal

- Ananda , R. F., Rosyidi , B., & Zetra, A. (2021). Pengaruh impementasi kebijakan peraturan daerah nomor 8 Tahun 2016 terhadap peningkatan kualitas pelayan publik pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasaman barat tahun 2019-2020. *Niara*, 150.
- Anjasari, A. D., Efendy, M., & Sulthoni. (2018). Penyelenggaraan pendidikan Inklusi Pada Jenjang SD, SMP, SMA Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal pendidikan inklusi*, 103.
- Ponto, A. M., Pioh, N. R., & Tasik, F. (2016). implementasi kebijakan program berbasis lingkungan membangun prasarana fisik, sosial, ekonomi di Kelurahan Selatan Kecamatan Wane Kota Manado. *ilmu sosial dan pengelolaan sumber daya pembangunan*, 40.
- Rahmadani. (2015). Struktur Organisasi. *Manajemen Organisasi*, 2.
- Ramadi, T. (2012). implementasi kebijakan pengelolaah komunikasi publik di kementerian energi dan sumber daya mineral. *Borneo Administrator*, 6.
- Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). analisis implementasi kebijakan undang - undang desa dengan model edward III di desa Ladungsari Kabupaten Malang. *reformasi*, 129.
- Sidqi, Z. (2012). Pendidikan Inklusif Suatu Strategi Menuju Pendidikan Untuk Semua. 5-6.
- Widyawati, R. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Inklusi Sekoah Dasar. *Jurnal Mansajemen Pendidikan*, 109-120.
- Yohana, & Liauw, F. (2019). Ruang interpretatif: Kesadaran dan Kepedulian Lingkungan. *Stupa*, 89.

Website

- Prodjo, W. A. (2021, 12 April Senin). *Sekolah Berkebutuhan Khusus, Ini 6 Jenis SLB yang Harus Kamu Ketahui*. Retrieved from Kompas.com:

<https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/20/22101771/sekolah-berkebutuhan-khusus-ini-6-jenis-slb-yang-harus-kamu-ketahui?page=all#page2>

Khairiyah, R. M. (2021, 13 April Selasa). *Landasan Hukum Pendidikan Inklusif*.

Retrieved from 123dok: <https://text-id.123dok.com/document/oy80km0rq-landasan-hukum-pendidikan-inklusi.html#:~:text=Landasan%20yuridis%20nasional%20pendidikan%20inklusi,Bandung%20Nasional%20E2%80%9DIndonesia%20Menuju%20Pendidikan>

Rombot, O. (2021, 13 April Selasa). *PENDIDIKAN INKLUSI*. Retrieved from Binus University Faculty of Humanities :

<https://pgsd.binus.ac.id/2017/04/10/pendidikan-inklusi/>

Sudrajat, A. (2021, 13 April Selasa). *Konsep Pendidikan inklusif*. Retrieved from tentang pendidikan:

<https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2015/11/15/konsep-pendidikan-inklusif/>

<https://www.jogloabang.com/pendidikan/permendikbud-6-2019-pedoman-organisasi-tata-kerja-satuan-pendidikan-dasar-menengah?amp>

<https://eurekapedidikan.com/definisi-metode-menurut-para-ahli>

<https://www.kajianpustaka.com/2020/09/struktur-organisasi.html?m=1>

https://www.academia.edu/34094390/A_Pengertian_dan_definisi_metode_menurut_para_ahli

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.umm.ac.id/46002/3/jiptumpp-gdl-abdussalam-46605-3-babii.pdf&ved=2ahUKEwi884SDI7nxAhUWb30KHUFvBDAQFjABegQIBBAG&usg=AOvVaw07T4KOAQSDtNbCvEHUB4CR>

Peraturan

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal

PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas

peraturan menteri pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur